

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA WEBSITE PORNO

RAFIKA DURI / D 101 09 250

ABSTRAK

Skripsi ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pengguna website porno. Berdasarkan dasar-dasar hukum pidana, penggunaan website porno merupakan suatu kejahatan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan jika terbukti melanggar aturan yang berlaku. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penggunaan website porno dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pengguna website porno.

Metode penelitian ini bersifat normatif, mengkaji segala sumber data sekunder yang berasal dari berbagai peraturan hukum atau perundang-undangan dan ditunjang pendapat ahli hukum atau dokrine berkaitan dengan masalah yang hendak dikaji. Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dari KUHP, UU ITE, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008, yurisprudensi, dan lain-lain. Data sekunder yang berupa bahan hukum seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang selaras, dan literatur-literatur lainnya, dan data tersier seperti kamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan pornografi di website diatur dalam undang-undang pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna, Website Porno.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).¹

Kenyataannya, *website* yang berisikan pornografi masih marak berkembang di internet khususnya dalam wilayah Indonesia. Walaupun ada upaya penanggulangan yang dilakukan seperti pemblokiran *website* porno, namun masih ada beberapa *website* porno asal luar Indonesia yang masih dapat di akses masyarakat.

Berdasarkan KUHP dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur tentang peraturan pornografi hanya saja menjelaskan tentang “muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian, dalam UU Pornografi dalam UU No. 44 Tahun 2008 pengaturan pornografi melalui internet dijelaskan secara tegas.

Dalam kasus ini, upaya pertanggungjawaban pidana bagi pemilik situs *website* menjadi hal yang tidak mungkin dilakukan karena di luar jangkauan undang-undang di Indonesia. Sehingga, sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di dunia maya khususnya *website* porno adalah upaya penegakan hukum pertanggungjawaban pidana bagi pengguna *website* porno. Karena dalam undang-undang tidak hanya berpatokan pada pembuat, pemilik, atau produsen, namun semua pihak yang menggunakan dapat dikenakan sanksi pidana.

Seharusnya pengguna *website* porno juga menjadi patokan sebagai pemberantasan

¹Lihat:
<http://tegararian.blogspot.com/2013/03/pengertian-website.html>

pornografi di dunia maya maupun dunia nyata. Misalnya, *website* porno digunakan sebagai tempat mengunduh gambar, video, atau tulisan untuk disebarluaskan atau dikomersialkan kepada masyarakat. Karena dalam Pasal 5 UU Pornografi² dikatakan bahwa “setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”.

Berdasarkan dasar-dasar hukum pidana, hal tersebut merupakan suatu kejahatan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan jika terbukti melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pengguna *website* porno dapat di jatuhkan tindak pidana pornografi jika terbukti melakukan pelanggaran sesuai UU yang berlaku baik dari aspek KUHP, UU ITE maupun UU pornografi. Berawal dari pengguna yang semakin marak di Indonesia perlu adanya pencegahan yang dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana pengguna *website* porno.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *website* porno?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengguna *website* porno?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Pornografi

Pengaturan mengenai pornografi dalam Kitap KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 lebih banyak menerangkan tentang tindakan pidana kesusilaan atau pornografi dan penyebarluasannya. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan produk Pornografi yang memberi kejelasan bahwa pornografi adalah suatu yang legal jika digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pornografi tidak dipandang sebagai tindak pidana kesusilaan

jika bertujuan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan hal khusus lainnya. Peraturan baru ini berbeda dengan undang-undang yang telah ada, karena di dalam pasal-pasal nya tidak tercantum sanksi pidana atau denda. Hanya saja jika melakukan pelanggaran dalam pembauatan, penyebarluasan, dan penggunaan akan dicabut perizinannya. Hal yang menarik adalah, PP ini dapat digunakan untuk pedoman atau acuan khusus untuk menentukan apakah seseorang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan pornografi dapat dijatuhi tindak pidana atau tidak.

1. Pengaturan Penggunaan Pornografi Berdasarkan KUHP

Dalam pasal 282 KUHP ayat 1 sampai ayat 3, tentang pelanggaran kesusilaan dapat dijelaskan sebagai pengaturan tentang tindak pidana kejahatan tentang kesusilaan sebagai bentuk penyebarluasan, tetapi tidak mengatur secara rinci penggunaan bahan pornografi.

Secara subjektif, “*menyiarkan, menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukkan, mengangkut*” merupakan suatu bentuk penggunaan pornografi yang dilakukan seseorang. Jadi, secara tidak langsung, dalam pasal 282 KUHP ini mengatur tentang penggunaan pornografi yang dapat dikenai tindakan kejahatan yang merupakan penyebarluasan pornografi sebagai bentuk tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana yang berlaku.

2. Pengaturan Penggunaan Pornografi Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008.

Pengaturan tentang pornografi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur secara terbatas melalui pasal 27 ayat (1). Ketentuan ini bersifat fleksibel, karena menyebutkan “*dapat diaksesnya*” yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Jadi menurut ketentuan tersebut perbuatan apa saja yang berupa foto atau gambar atau lukisan dan tulisan yang dapat melanggar kesusilaan.

Secara implisit, mengatur tentang penggunaan suatu bahan yang bersifat kesusilaan atau pornografi. Penggunaan

² Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009

pornografi secara harfiah dapat dijelaskan dari “*mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya*”. Dua kata yang menjadi patokan didasarkannya sebuah penggunaan. *Mendistribusikan*, merupakan suatu bentuk penggunaan bahan-bahan pornografi yang disebarluaskan melalui internet yang bersifat komersil. *Dapat diaksesnya* seperti yang sudah dijelaskan di atas, jelas bahwa penggunaan pornografi dalam bentuk apapun dapat di jatuhi tindak pidana.

3. Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi³.

Pada ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan tentang larangan-larangan berbagai bentuk pornografi dan diancam pidana, seperti ketentuan hukum sebelumnya, pengaturannya hanya jelas pada memproduksi, penyebarluasan atau mempublikasi dan lain-lain. *Memproduksi, membuat, memperbayak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menyaiksikan pornografi* merupakan bagian dari penggunaan pornografi yang dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya, Pasal 43 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berlaku. Bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Berkenaan dengan tiga ketentuan hukum yang melarang tentang berbagai bentuk pidana kesusilaan atau pornografi belum adanya kejelasan tentang pengaturan pornografi apakah dapat digunakan untuk pribadi atau keperluan medis, pendidikan misalnya.

4. Pengaturan Penggunaan Pornografi di internet dalam PP nomor 5 Tahun 2014

Dalam PP ini mengatur tentang perizinan dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tersebut. Dimaksud dengan penggunaan pornografi dalam PP ini tercantum dalam pasal 1 ayat 4 adalah dengan sengaja menggunakan produk pornografi untuk kepentingan atau tujuan tertentu yang sudah di legalkan dalam PP nomor 5 tahun 2014.

Pornografi dilegalkan jika penggunaan pornografi berguna demi kepentingan pendidikan, kesehatan, tetapi dengan cara dan tempat yang khusus. Tata cara penggunaan di bidang pendidikan di atur sesuai dengan ketentuan dan persyaratan tertentu seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat 1:

Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. *direkomendasikan oleh lembaga pendidikan;*
- b. *dilakukan di tempat atau lokasi tertentu; dan*
- c. *sesuai dengan jenjang pendidikan.*

Sanksi pelanggaran hanya berupa sanksi administratif, seperti yang dijelaskan pada Pasal 25 ayat 2 bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. *teguran tertulis;*
- b. *pencabutan Izin; dan/atau*
- c. *penarikan serta pemusnahan Produk Pornografi.*

Dalam peraturan ini, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi diatur agar tidak melanggar kejahatan kesusilaan yang dapat dijatuhi hukuman pidana. Secara khusus, penggunaan produk pornografi dinilai membawa dampak positif karena berguna bagi kepentingan pendidikan atau kesehatan. Tidak seperti penggunaan produk pornografi yang melanggar tindak pidana kesusilaan yang sering disalah

³ Irawan, Yusuf. Undang-Undang Pornografi. Mocopedia. Jakarta. 2008. Hlm. 5

gunakan hanya untuk kepentingan hiburan, komersil, dan sebagainya.

Pornografi yang merupakan suatu hal yang kompleks, terlebih di dunia internet. Gambar, tulisan, dan cerita-cerita jorok yang terlihat di layar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana tidak dapat menjangkau disebabkan karena persoalan yang muncul seperti pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

Dari beberapa perundang-undangan dan peraturan tentang pornografi seharusnya sudah memadai untuk menegakkan kejahatan kesusilaan atau pornografi yang semakin merajalela. Jika diamati lebih lanjut, ke-empas peraturan di atas merupakan suatu kesatuan yang dapat dipadukan untuk menegakkan tindak pidana yang jelas mulai dari pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi.

KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi merupakan bentuk undang-undang eksekutor bagi palaku tindak pidana kejahatan sekusilaan atau pornografi, sedangkang PP Nomor 5 Tahun 2014 dijadikan sebagai panduan untuk menentukan bahan atau produk pornografi yang melanggar kejahatan atau tidaknya dengan melihat aturan dan persyaratan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Website Porno

Pertanggungjawaban berhubungan dengan tindak pidana yang telah yang dilanggarnya, bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

memidana seseorang⁴. Pelanggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengguna *website* porno dalam arti penggunaan pornografi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atau tidak. Menjadi permasalahan pengguna *website* porno (pengguna pornografi) tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Dalam KUHP, dijelaskan sebagai pengaturan tentang tindak pidana kejahatan tentang kesusilaan sebagai bentuk penyebarluasan. Penggunaan pornografi dapat ditafsirkan secara subjektif, seperti “*menyiarkan, menyebarkan, mempertunjukkan, menempelkan, membuat, memasukkan, mengangkut*” merupakan suatu bentuk penggunaan pornografi yang dilakukan seseorang. Dalam artian berbagai bentuk tulisan, video, gambar, dan lain-lain yang mengandung kesusilaan digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang sebagai kepentingan tertentu, misalnya bahan promosi/iklan, jual beli, dan lain sebagainya.

Seperti halnya dalam Undang-Undang ITE dan UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Pengaturan tentang pengguna pornografi dan atau penggunaan pornografi diperoleh melalui penafsiran secara implisit. Penggunaan pornografi secara harfiah dapat dijelaskan dari kata kunci dalam undang-undang seperti “*mendistribusikan, dapat diaksesnya, memproduksi, membuat, memperbayak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menyaisikan pornografi*”.

Undang-Undang di atas, hanya mengatur tentang bentuk kesusilaan atau pornografi yang disebarluaskan, diperbanyak, diproduksi, dan lain-lain tanpa adanya alasan kuat tentang penggunaannya apakah hanya bertujuan komersial atau hal-hal yang bersifat positif.

⁴ Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2012. Hlm. 157

Dari ketiga undang-undang diatas, maka perlu adanya suatu kejelasan tentang apa itu pengguna dan penggunaan dalam hal penyebarluasan pornografi.

Penyebarluasan suatu website porno adalah suatu tindakan yang melawan hukum dan harus mendapatkan suatu pertanggungjawaban hukum itu sendiri. Untuk menentukan yang dianggap sebagai pelaku dapat dijelaskan secara terperinci dalam pasal 55 ayat 1 KUHP⁵ yang pada dasarnya menentukan bahwa yang dianggap dan dihukum sebagai pelaku ialah mereka yang:

- a. Melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen)
- b. Menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doenplegen)
- c. Turut melakukan suatu tindak pidana (mendeplegen)
- d. Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (uitlokken)

Dengan adanya ketentuan pasal 55 ayat 1 (satu) KUHP mengenai pengertian pelaku mereka dapat dihukum dengan hukuman yang sama dengan pelaku utama tindak pidana yang bersangkutan walaupun menurut doktrin mereka bukanlah pelaku karena mereka tidak atau belum memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai pelaku.

Dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna website porno (pengguna pornografi) dapat dijerat hukuman pidana karena melanggar peraturan. Hal ini khususnya diperoleh dari poin ketiga, dapat dijelaskan bahwa semua bentuk perbuatan apakah itu mengakses, melakukan pengunduhan dari situs-situs porno tersebut merupakan suatu tindak pidana karena masih ikut ambil bagian dalam tindak pidana penyebarluasan pornografi.

Dengan demikian, baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meskipun demikian, pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Dari ketiga UU, tidak terlihat adanya pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, ketiganya justru saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi, dan cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE. Meski demikian, bukan berarti cara pengaturan pornografi di kedua UU tersebut sudah tepat.

Selain uraian diatas, ada peraturan baru mengenai pornografi dan telah ditetapkan dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perzinahan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi* pada tanggal 30 Januari 2014. Melihat isi dari PP ini, dapat diketahui bahwa pornografi tidak hanya berdampak negatif melainkan juga dapat berdampak positif.

Mengenai pemberian sanksi pada PP Nomor 5 Tahun 2014 dinilai kurang tegas, karena sanksi yang diberikan hanya sebatas administratif saja. Seharusnya, sanksi dapat dibuat lebih tegas dengan mengaitkan sanksi pidana yang berlaku di KUHP, UU ITE, ataupun UU pornografi. Melihat dampak terburuk dari pelanggaran PP ini, bisa menyebabkan pelanggaran kesusilaan dan pornografi seperti yang tercantum dalam Undang-undang. Misalnya, pelanggaran tentang penyebaran produk pornografi. Produk pornografi yang

⁵ Suci Rahmadani. *Aspek Hukum Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Internet*. Palu: Universitas Tadulako. 2009. Hlm: 47

seharusnya disebarluaskan demi kepentingan pendidikan atau kesehatan, disalah gunakan untuk kepentingan komersil diluar bidang yang ditentukan. Ini akan membawa dampak yang serius karena tidak sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2014. Tidak hanya bagi pengguna produk pornografi yang salah mengartikan maksud dan isi produk tetapi pelaku pembuat produk akan mendapat imbas kerugian atau pelcehan seksual karena penggunaan yang tidak sesuai. Tentu saja penyalahgunaan ini dapat dikenai sanksi pidana yang tercantum dalam UU pornografi atau KUHP maupun UU ITE. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan demi mengendalikan penyebarluasan pornografi yang semakin marak saat ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, undang-undang dan peraturan pemerintah adalah suatu kesatuan utuh yang berkaitan satu sama yang lainnya dan saling melengkapi dari kekurangan yang ada di setiap undang-undang. Salain itu, PP Nomor 5 Tahun 2014 dapat digunakan sebagai acuan khusus untuk menjerat penyalahgunaan pornografi atau tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan isinya, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa berbagai bentuk produk pornografi di luar ketentuan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada PP ini dapat dijatuhi tindak pidana kejahatan kesusilaan atau ponografi menurut KUHP, UU ITE ataupun UU Pornografi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Penggunaan *Website* Porno

Bahwa, penggunaan *website* porno atau pornografi diatur dalam Undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna *Website* Porno

Bahwa, pertanggungjawaban pidana bagi pengguna *website* porno atau pornografi dapat dijerat hukum pidana atau dipidanakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

1. Berhubung dengan pengguna *website* porno yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ITE dan secara khusus diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, maka diharapkan aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengguna *website* porno demi mencegah, meminimalisir dan menaggulangi kejahatan kesusilaan.
2. Diharapkan dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2014, lebih mempertegas penidakan penyalahgunaan produk pornografi agar mengurangi peredaran tindak pidana kesusilaan.
3. Diharapkan aparat penegak hukum bersama-sama dengan ISP (Internet Service Provider) sebagai penyelenggara jasa internet tersebut mengawasi dan menindak tegas *website-website* porno untuk menghindari masyarakat dari pengaruh dan penyalahgunaan pornografi.
4. Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang semakin disempurnakan, sebaiknya penegak hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat melihat dari dampak yang akan ditimbulkan untuk generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta 2010.
- Irawan, Yusuf. *Undang-Undang Pornografi*. Mocopedia. Jakarta 2008.
- Suci Rahmadani. Skripsi. *Aspek Hukum Pidana Penyebaran Pornografi Melalui Media Internet*. Universitas Tadulako. Palu 2009.
- Tegararian. 2013. *Pengertian Website*. (Online) Tersedia: <http://tegararian.blogspot.com/2013/03/pengertian-website.html> [24 April 2014]
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta 2009.

BIODATA

RAFIKADURI, Lahir di Dalaka, 22 Desember 1990, Alamat Rumah Jalan S. Manonda Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285756464279, Alamat Email [*duryrafika@yahoo.com*](mailto:duryrafika@yahoo.com)

